

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KOKA DAN DESA KEMBES 2 KECAMATAN TOMBULU

Juliana Lumintang¹, Fonny Jeane Waani²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Manado Provinsi Sulawesi Utara

E-mail koresponden : ylumintang@yahoo.com

ABSTRACT

Bumdes in Koka and Kembes 2 villages have carried out activities with simple organizing and types of activities that did not go well. The initial capital of Bumdes was not developed and the types of activities were stagnant. The problem is, the management of the activities of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Koka and Kembes Dua Villages, has not run well in accordance with Bumdes management rules issued by the Minister of Villages and Disadvantaged Regions No. 4 of 2015, the business planning process and business feasibility analysis not done so that the selection of business types is done carelessly. The solution that has been implemented is to strengthen the management of the Bumdes to the Bumdes management and village officials so that the government and the Bumdes management will learn about the importance of correct Bumdes management by conducting business planning and business feasibility analysis. The method used is lecture and Focus Group Discussion (FGD) mapping of potential and Bumdes business type selection.

Keyword : pengelolaan; pemetaan; potensi desa; Bumdes

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. Maksud dari pembentukan BUM Desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 "Pendirian Bum Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa. Pendirian BUM Desa harus diawali sebagai pola untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. Embrio ekonomi desa harus terlebih dahulu teridentifikasi secara jelas. Identifikasi sangat diperlukan jangan sampai setelah berdiri BUM Desa tidak ada kegiatan apapun didalamnya dan saat ini yang terjadi pada sebagian BUM Desa. Hal ini disebabkan berdirinya BUM Desa hanya melalui "pendekatan proyek" bukan mendasar pada sebuah kekuatan dan kebutuhan lokal. BUM Desa sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya menjadi pemahaman di kalangan pegiatan ekonomi lokal dan rakyat desa. Akhirnya BUM Desa seharusnya menjadi modal awal gerakan sosial dari pertarungan "ekonomi" belum tercapai secara maksimal. Kesadaran masyarakat desa untuk memahami posisi mereka dalam rangka merebut desa menjadi sentral ekonomi belum menjadi sebuah tujuan. Bahkan yang lebih ironis lagi BUM Desa dianggap hanya sebagai sarana bagi sebagian elit pemerintahan desa untuk mengumpulkan pundi-pundi yang tidak sah. Masyarakat desa tidak mengetahui sama sekali berapa modal BUM Desa, bentuk kegiatan apa, surplus atau difisit semuanya sangat tertutup. Pada akhirnya tiba-tiba yang didengar oleh masyarakat bahwa modal BUM Desa habis, perputaran keuangannya tidak jelas dll. Masalah-masalah klasik inilah yang harus dibenahi, mengingat BUM Desa bukan

semata-mata harus ada didesa tetapi bagaimana BUM Desa dijadikan sebuah gerakan sosial untuk menggerakkan ekonomi rakyat Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada Desa untuk membangun Desa sesuai potensi yang dimiliki dengan mengutamakan partisipatif masyarakat. Salah satu wujud pembangunan penguatan ekonomi desa yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut Bumdes) sebagai kelembagaan ekonomi desa dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya lokal dan aset yang dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berdasar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Bumdes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Selain amanat dari Undang-undang Desa, pendirian Bumdes juga merupakan pro- gram kerja unggulan dalam Nawakerja Prioritas periode 2015-2019 dari Kementerian <https://doi.org/10.18196/bdr.7151> 2 Jurnal BERDIKARI Vol.7 No.1 Februari 2019 Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kemendes PDTT). Kemendes PDTT memiliki program satu desa satu Bumdes dengan target 5000 Bumdes hingga tahun 2019. Kemendes PDTT melakukan berbagai upaya agar target tercapai seperti mempercepat penyaluran dana desa (Zubaidah, 2017), dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti Lion parcel dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta program Akademi Desa 4.0 untuk mengajarkan cara mengelola Bumdes secara virtual (Ali, 2018). Upaya Kemendes PDTT membuahkan hasil yang luar biasa. Anwar Sanusi, Sekretaris Jendral Kemendes PDTT menyampaikan bahwa target pendirian Bumdes telah jauh terlampaui, hampir 35.000 Bumdes telah lahir (Zuraya, 2018). Bumdes diharapkan memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes (Anggraeni, 2016). Sementara, kendala pengembangan bumdes adalah masalah komunikasi antara Bumdes, pemerintah desa, dan masyarakat desa, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, masih banyak desa yang belum mendirikan Bumdes karena beberapa kendala, belum ada penyertaan modal dari desa, belum melakukan pemetaan potensi desa, dan sumberdaya manusia (SDM) yang belum memadai (Bambang, 2017).

Desa Koka dan Desa Kembes 2 termasuk dalam wilayah Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dua desa ini berbatasan dengan ibukota provinsi Sulawesi Utara, yaitu kota Manado. Bumdes di dua desa ini telah terbentuk tetapi pengelolaan Bumdes belum sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. seperti kelengkapan kelembagaan, belum menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), belum memiliki sarana prasarana serta tidak melakukan pemetaan potensi desa.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Apa itu BUMDes? Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan

pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.

Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:

1. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
3. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4. Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
5. Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Apa bedanya BUMDes dengan lembaga ekonomi masyarakat lainnya? Antara BUMDes dan ekonomi pribadi maupun kelompok masyarakat lainnya sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Semuanya saling melengkapi untuk menggairahkan ekonomi desa. Namun, BUMDes merupakan lembaga yang unik dan khas sepadan dengan keunikan desa.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes sebagai berikut:

1. BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.
2. BUMDes lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap eksklusif karena hanya untuk anggota.

Lalu, apa saja ruang usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes? UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

1. BUMDes tang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
2. BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bak desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan

para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.

3. BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
4. BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.

Berbicara tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tentu masyarakat sudah familiar dengan badan usaha ini. BUMDes merupakan usaha yang dibentuk dan dikembangkan oleh desa dan tentunya diyakini dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat desa. Tujuan BUMDes ini didirikan pun tak lain untuk melanggengkan peningkatan perekonomian dari masyarakat desa. Masyarakat memiliki peranan penting untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta memajukan desanya baik sebagai pengurus ataupun ikut bekerja dalam usaha yang dijalankan oleh BUMDes di desanya. Tak dapat dipungkiri, sudah banyak sekali BUMDes yang memasuki ranah kesuksesan. Tetapi tidak sedikit BUMDes yang sudah berdiri belum berkembang dengan baik bahkan terdapat beberapa BUMDes yang akhirnya bubar dan tidak beroperasi lagi. Banyak faktor yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi, seperti pengelolaan BUMDes yang belum teratur dan berantakan, baik dari segi modal yang dimiliki ataupun struktur organisasi dan usaha yang sedang dijalani. Kita tidak bisa mengelak ketika salah satu faktor kesuksesan BUMDes berasal dari banyaknya modal yang dimiliki desa. Tetapi memiliki banyak modal tanpa adanya pengelolaan yang baik menyebabkan BUMDes tidak akan dapat berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap pelaksanaan BUMDes agar dapat berkembang dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut terdapat 4 tahapan pengelolaan BUMDes yang wajib dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.

1. Perencanaan.

Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Dalam perencanaan tentunya ada penetapan tujuan yang dibuat oleh BUMDes sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) bahkan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan yang lebih. Dengan kata lain, program usaha yang dibentuk ini betul-betul diprioritaskan untuk desa dan masyarakatnya.

2. Pengorganisasian.

Pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengorganisasian yang jelas maka segala tugas dan tanggung jawab sudah dapat diketahui dan tersusun dengan jelas, sehingga keberlangsungan BUMDes dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian yang dibentuk harus berada diluar struktur organisasi pemerintah desa, agar pengurus BUMDes dapat fokus mengurus BUMDesnya.

3. Pelaksanaan

Pada tahap penggerakkan, BUMDes membutuhkan bimbingan, saran dan perintah. Di setiap rapat kerja seharusnya dibahas perihal kekurangan dari kepengurusan BUMDes sehingga yang belum cukup tahu atau kurang berpengalaman terkait ke-BUMDes-an dapat diberikan bimbingan agar apa yang menjadi kekurangan atau kendala dalam BUMDes dapat diperbaiki dengan saran yang membangun. Para pengurus BUMDes harus didorong dengan motivasi-motivasi yang membangun agar pengurus dapat bekerja

lebih giat dan keras lagi agar tujuan mulia BUMDes dapat tercapai. Sebisa mungkin antara ketua dan anggota BUMDes dapat terjalin kerjasama yang baik dan solid, sehingga tercipta keharmonisan dan rasa kekeluargaan dalam kepemimpinan BUMDes.

4. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang telah terlaksana dapat dinilai dan dikoreksi melalui pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana semula, sehingga ketika terdapat ketidaksamaan dengan apa yang telah direncanakan diawal maka hal ini dapat ditelaah dan dapat diketahui apa yang menjadi faktor penyebab rencana tersebut tidak dapat dijalankan. Kedepannya, hal-hal tersebut dapat diperbaiki oleh pengurus BUMDes. Dengan demikian, tahapan-tahapan ini perlu dilakukan demi keberlangsungan BUMDes agar berkembang dan dapat mencapai tujuannya sebagai salah satu organisasi yang dapat membangkitkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat.

2.2 Pemetaan Potensi dan Usaha Bumdes

Dana desa terbukti berhasil memberikan dampak dalam upaya pembangunan dan peningkatan kapasitas desa, baik secara infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia. Salah satu wadah yang kita bersama mempercayai sebagai ‘anak kandung’ dari upaya membangun sosial ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Karenanya, keberadaan BUMDes hendaknya benar-benar dapat menjadi wadah yang mampu mewujudkan cita-cita SDM Unggul Indonesia Maju, melalui pergerakan kemandirian dari desa. Jika desa kuat, maka secara nasional pun ekonomi akan kuat. Mengapa? Karena desa menjadi penyokong, menjadi tiang perekonomian nasional. Ini yang perlu kita sematkan dalam upaya membangun desa, sehingga kita memiliki semangat yang sama, spirit undang undang desa. Maka, bagi desa wajib hukumnya untuk mendirikan dan mengembangkan BUMDes sesuai dengan cita-cita bersama, cita-cita yang tertuang dalam undang undang desa. Upaya mendirikan, membangun dan mengembangkan BUMDes memang tidaklah mudah, diperlukan sumber daya manusia unggul dan berkompeten di bidangnya agar BUMDes benar-benar dikelola dengan baik. Sehingga dapat memberi manfaat bagi desa dan warga desa pada umumnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang sejak awal, yaitu dengan pemetaan potensi dan pemilihan usaha yang tepat. Tepat berarti sesuai dengan karakteristik dan potensi desa, desa di sini bukan hanya desa secara fisik atau tipologi, namun desa secara jiwa yaitu; ciri, tradisi, potensi dari warga desanya. Mengapa pemetaan potensi dan pemilihan usaha menjadi penting dalam upaya mendirikan BUMDes? Karena ini adalah langkah awal, yang akan digunakan sebagai acuan, sehingga BUMDes benar-benar telah memiliki cetak biru dalam melakukan dan menjalankan aktivitas unit usahanya. Dengan melakukan pemetaan potensi yang tepat dan pemilihan usaha yang tepat, maka BUMDes yang dijalankan adalah BUMDes yang memiliki tujuan. Bukan BUMDes yang abal-abal, hanya mengikuti tren, atau hanya demi cairnya dana desa.

3. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendorong terwujudnya Bumdes di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, meliputi, (1) mengidentifikasi data mengenai pemahaman entitas Bumdes, alasan pendirian Bumdes, serta kendala pendirian Bumdes, (2) Sosialisasi pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha, dan (3) pendampingan pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha. yaitu sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Pengidentifikasian pemahaman mengenai Bumdes, pandangan dan alasan pendirian Bumdes, serta perkembangan dan kendala pendirian Bumdes dilakukan pada awal kegiatan PKM.

Identifikasi data bertujuan mengidentifikasi alasan tim Bumdes yang ditunjuk desa belum melakukan langkah-langkah lanjutan dan untuk menentukan jenis materi yang dibutuhkan untuk dapat memotivasi inisiasi pendirian Bumdes.

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum dilaksanakan program kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian melakukan sosialisasi awal dengan Camat dan Kepala Desa mengenai sasaran dan tujuan kegiatan PKM dan mendiskusikan kebutuhan desa berkaitan dengan inisiasi pendirian Bumdes. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menjajaki komitmen kepala desa untuk mendirikan Bumdes. Bentuk komitmen kepala desa adalah memfasilitasi dan memberikan penugasan kepada perwakilan desa untuk mengikuti program kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sosialisasi dan diskusi dengan Camat dan Kepala Desa dilakukan selama periode Juli 2019.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilakukandi kantor desa Koka Kecamatan Tombulu. Sosialisasi diberikan dengan materi materi filosofi Bumdes, tahapan pendirian Bumdes, dan memotivasi tim Bumdes melalui pemberian contoh-contoh Bumdes sukses. Pelatihan diberikan dengan materi pemetaan potensi Desa dan pemilihan Jenis usaha.

Sosialisasi dan Penguatan pengelolaan Bumdes dihadiri perwakilan unsur-unsur perangkat desa atau tim bumdes yang telah ditunjuk, BPD, unsur pemuda, unsur PKK, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Sosialisasi dan pelatihan diberikan dalam dua sesi, sedangkan pendampingan dilaksanakan dalam dua sesi. Sosialisasi dan pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian materi oleh fasilitator, dan diskusi interaktif antara fasilitator dan peserta. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan metoda focus group discussion (FGD), dimana wakil dari setiap desa dibagi kedalam empat kelompok (berdasar desa) dan masing-masing kelompok didampingi satu fasilitator. Setiap kelompok akan menggambar peta desa, melakukan analisis 7 bintang, melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi potensi usaha, dan memilih prioritas usaha yang akan dijalankan.

5. **KESIMPULAN**

Pemerintah desa sepakat membuat RKTL penyusunan potensi desa dan perencanaan usaha untuk menentukan kelayakan usaha Bumdes, pemerintah dan pengurus bumdes akan menyusun profil potensi desa dan analisis SWOT untuk menentukan jenis usaha yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ttg Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015.
Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya,
Ali, M. (2018). Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Pendapatan BUMDes.
Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Bambang. (2017). Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Suryanto, R. (2018). Peta Jalan Bumdes Sukses (Pertama). Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia.

Zubaidah, N. (2017). Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes.